BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 19 /KPTS/III.06/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI,NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS LAPANGAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Barat menimbulkan dampak terhadap terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pedagang Kaki Lima (PKL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pendoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatuan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi
   1. menyusun kebijakan dan program pembinaan pedagang kaki lima;
   2. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima;
   3. mengembangkan kerja sama dengan Kabupaten /Kota lainnya; dan
   4. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha lainnya.
b. narasumber menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
c. moderator memimpin jalannya sosialisasi yang akan dilaksanakan; dan
d. petugas lapangan
   1. melakukan pendataan pedagang kaki lima wilayah Kecamatan Sumber Jaya dan Kebun Tebu;dan
   2. melaporkan hasil pendataan pada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Bidang Perdagangan.

KETIGA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

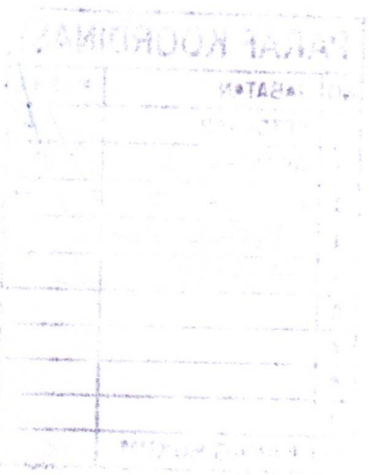
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi dkm	
5	Sat Pol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.06/ 2021
TANGGAL : 2021

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDAKAB	PENGARAH
2	KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KETUA
4	KEPALA SEKSI BINA USAHA DAN PROMOSI DAGANG DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SEKRETARIS
5	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
6	UNSUR SATUAN POL PP	ANGGOTA
7	UNSUR DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
8	UNSUR DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ANGGOTA
9	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
10	UNSUR BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
11	UNSUR KECAMATAN KEBUN TEBU	ANGGOTA
12	UNSUR KECAMATAN SUMBER JAYA	ANGGOTA
13	UNSUR KELURAHAN TUGU SARI	ANGGOTA
14	UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA

OPD KABAG HUKUM

II. NARASUMBER KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 2021

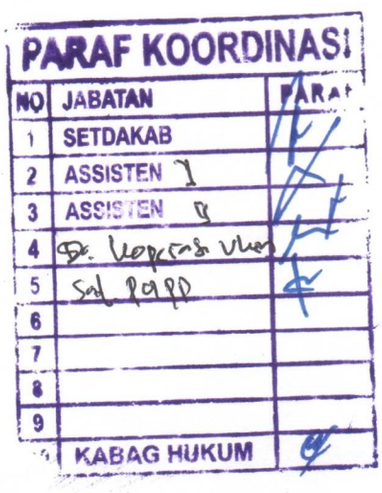
NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NARASUMBER
2	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	NARASUMBER
3	UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA	NARASUMBER
4	UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NARASUMBER

III. MODERATOR KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MODERATOR

IV. PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2021

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR STAF KECAMATAN KEBUN TEBU	PETUGAS LAPANGAN
2	UNSUR STAF KECAMATAN SUMBER JAYA	PETUGAS LAPANGAN



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

